



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENETAPAN,
PENYETORAN, DAN PENAGIHAN PAJAK
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Procedure of Calculation, Determination, Depositing, and Billing Advertisement
Tax at Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Manda Putri Novita
NIM 130903101049**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENETAPAN,
PENYETORAN, DAN PENAGIHAN PAJAK
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Manda Putri Novita
NIM 130903101049**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Kusmandoko dan Ibunda Nurul Mudrika yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. Kakakku Ocky Heru Prasetyo, yang tersayang;
3. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini;
4. Para pengajarku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya.*)



*⁾ Hasan, 2013. Slogan Merakyat, Pajak Meningkat. [serial online]. <http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat>. [16 Mei 2016].

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Manda Putri Novita

NIM : 130903101049

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Prosedur Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Penagihan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2016

Yang menyatakan,

Manda Putri Novita

NIM 130903101049

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Manda Putri Novita

NIM : 130903101049

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“PROSEDUR PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN, DAN
PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI”**

Jember, 10 Mei 2016

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

**Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB
NIP. 197909192008122001**

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Penagihan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 23 Mei 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Sutrisno, M.Si

NIP. 195807051985031002

Sekretaris,

Anggota,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB

NIP. 197909192008122001

Drs. Djoko Susilo, M.Si

NIP. 195908311989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Penagihan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; Manda Putri Novita, 130903101049; 2016: 116 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembiayaan aktivitas negara. Berdasarkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat serta menggali sumber-sumber keuangan daerah, salah satunya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah.

Tujuan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini yaitu: (1) Untuk mengetahui dan memahami prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, (2) memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan tarif untuk pajak reklame ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Perhitungan pajak reklame dilakukan setelah adanya kelengkapan data objek pajak yang telah diisi wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Perhitungan dilakukan oleh petugas sesuai dengan data objek pajak serta tarif yang berlaku. Penetapan pajak reklame dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Penyetoran pajak reklame yang terutang dilakukan dengan membawa SKPD rangkap 10 yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Penetapan sebagai lampiran bukti pajak terutang ke Bank Jatim sebagai bank persepsi dan Bank Jatim memberikan tanda lunas pada SKPD, serta wajib pajak akan menerima bukti penyetoran pajak terutang. Penagihan

pajak reklame dilakukan jika 30 hari setelah terbitnya SKPD wajib pajak tidak segera membayar pajak terhutangya dengan cara memberikan surat teguran, kemudian surat tagihan. Apabila wajib pajak belum membayar pajak terhutangya, maka objek pajak reklame terhutang akan dieksekusi oleh petugas eksekutor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 413/UN25.1.2/SP/2016, DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Penagihan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi". Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, MA., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Hermanto Rohman, S.Sos, M.AP., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Fajar Suasana, SH., selaku Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Banyuwangi;
9. Dra. Sujati Andriani, S. Sos, MM., selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;

10. Dra. Fransiska Sudarmi, M.Si., selaku Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian, dan Pelaporan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;
11. Edy Siswanto, SE, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;
12. Seluruh staf dan karyawan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;
13. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Manfaat	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli	8
2.1.2 Unsur-unsur Pajak	9
2.1.3 Fungsi Pajak	9
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Sumber dan Kedudukan Hukum Pajak	11

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	12
2.1.7 Tarif Pajak	14
2.1.8 Penggolongan Pajak	15
2.2 Wajib, Subjek dan Objek Pajak	17
2.3 Pajak Daerah	17
2.3.1 Dasar Hukum	17
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah	17
2.3.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah	18
2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah	18
2.3.5 Jenis Pajak Daerah	19
2.3.6 Tarif Pajak Daerah	20
2.4 Pajak Reklame	20
2.4.1 Dasar Hukum	20
2.4.2 Pengertian Pajak Reklame	21
2.4.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak	21
2.4.4 Jenis-jenis Reklame	23
2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame	25
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	28
3.1 Gambaran Umum Instansi	28
3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bayuwangi	28
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	28
3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	29
3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi	29
3.2.1 Kedudukan	29

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	29
3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	30
3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	30
3.3.2 Deskripsi Jabatan	33
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	51
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	51
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	52
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	52
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	52
4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	53
4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata	58
4.4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata adalah Prosedur Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Penagihan Pajak Reklame	58
4.4.2 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Reklame	59
4.4.3 Nilai Sewa Reklame	60
4.4.4 Perhitungan Pajak Reklame	61
4.4.5 Penetapan Pajak Reklame	71
4.4.6 Penyetoran Pajak Reklame	72
4.4.7 Penagihan Pajak Reklame	74
4.5 Penilaian Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	76
BAB 5. PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015	4
1.2 Target dan penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (tahun anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)	5
4.1 Hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata (PKN)	53
4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	54
4.3 Daftar Perhitungan Pajak Reklame Per M ² (1 M ²)	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	32
4.1 Prosedur Perhitungan Pajak Reklame	63
4.2 Prosedur Penetapan Pajak Reklame	71
4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Reklame	73
4.4 Prosedur Penagihan Pajak Reklame	75

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang	81
B. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82
C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	83
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	84
E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	85
F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	86
G. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata	87
H. Daftar Kegiatan Bimbingan	88
I. Foto Dokumentasi Bersama Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	89
J. Foto Dokumentasi Penertiban Wajib Pajak Reklame (Eksekusi Reklame yang masa berlakunya berakhir dan ilegal)	90
K. Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Tetap	91
L. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame Tetap	93
M. Contoh SPTPD Reklame Insidentil	94
N. Contoh SKPD Reklame Insidentil	96
O. Contoh Tanda Lunas Pajak Reklame	97
P. Contoh Surat Teguran I	98
Q. Contoh Surat Teguran II	99
R. Contoh Surat Tagihan	100
S. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	101
T. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	103
U. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame	106

V. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame 109



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahan diluar yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Salah satu bentuk dari otonomi daerah yaitu pembiayaan pengeluaran umum daerah, salah satu pembiayaan daerah yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber dari APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Dari ketiga sumber tersebut, sumber penerimaan yang berasal dari PAD merupakan sumber penerimaan yang paling besar. Pemerintah daerah menetapkan pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

a. Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Kegiatan pemungutan pajak itu sendiri harus ada kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat agar tidak membebani dan menghambat kegiatan usaha masyarakat. Sesuai dengan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu wajib mengadakan pemungutan pajak dan retribusi di daerah Kabupaten Banyuwangi. Salah satu objek yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah pajak reklame yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan yang diperoleh penulis dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pajak reklame setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini membuktikan pajak reklame sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pajak reklame, pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah harus mengawasi proses pelaksanaan pajak reklame ini sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang berlaku.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,

atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Objek pajak reklame diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bukan semata-mata harapan kosong, di masa modern seperti saat ini seiring dengan berkembangnya pelaku bisnis dan teknologi semakin banyak perusahaan menggunakan jasa pemasangan reklame untuk mempromosikan jasa dan hasil produk atau barang yang mereka produksi, sehingga berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak reklame. Namun tidak sedikit pula reklame-reklame tanpa legalitas (ilegal) dari Dinas Pendapatan Daerah, padahal pajak ini yang aktif untuk turut serta mengisi kas pendapatan suatu daerah. Dengan adanya pemasangan reklame oleh wajib pajak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan merosotnya kas pendapatan daerah sehingga berdampak pula pada turunnya kas pendapatan negara.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tugas dan wewenang penuh untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping tugas-tugas lainnya, salah satunya pajak reklame. Oleh sebab itu, pajak reklame di daerah Kabupaten Banyuwangi harus ada perhatian khusus dari pihak yang bersangkutan agar keberadaan reklame-reklame ilegal dapat ditekan dan dihindari. Salah satu perhatian yang dilakukan oleh pihak pemungut pajak yaitu ketegasan dan ketelitian dalam mensurvei pemasangan reklame dilapangan, ataupun dijalan-jalan apabila ditemukan reklame yang ilegal tanpa toleransi mereka wajib menurunkan dari tempatnya.

Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan kas daerah. Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi

penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No.	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000	3.368.454.736	183,07 %
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000	4.953.007.419	176,89 %
3.	Pajak Hiburan	901.500.000	1.370.498.982	152,02 %
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000	2.242.294.638	103,02 %
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.504.997.546	44.754.343.848	98,35 %
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.699.000.000	2.176.555.481	128,11 %
7.	Pajak Parkir	250.000.000	421.861.800	168,74 %
8.	Pajak Air Bawah Tanah	1.465.000.000	2.318.805.394	168,28 %
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	24.500.000.000	25.930.251.200	105,84 %
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.500.000.000	28.968.946.929	186,90 %
11.	Retribusi Daerah	26.970.369.735	31.303.398.937	116,07 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2016.

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, pajak reklame memiliki persentase pencapaian realisasi melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 103,02%. Pajak reklame memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan kas daerah. Hal ini dapat dilihat dari potensi penerimaan pajak reklame setiap tahunnya selalu

meningkat dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Adapun penerimaan pajak reklame dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2011	1.100.000.000	1.188.266.250	108,06
2012	1.760.000.000	1.910.977.086	108,58
2013	1.945.000.000	2.157.384.879	110,92
2014	2.100.500.000	2.189.877.851	104,26
2015	2.176.500.000	2.242.294.638	103,02

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2016.

Data tabel 1.2 menunjukkan peningkatan target dan realisasi penerimaan. Walaupun persentase penerimaan setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi realisasi penerimaannya selalu memenuhi target yang ditetapkan.

Dari kenyataan tersebut, pajak reklame dapat ditingkatkan lagi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan yang baik terhadap wajib pajak reklame. Agar tidak terjadi pelanggaran dalam hal perpajakan yang dapat mengurangi pendapatan disektor pajak pada umumnya dan disektor pajak reklame pada khususnya. Kesadaran Wajib Pajak (WP) dan perhatian dari pihak Dinas Pendapatan Daerah (kerjasama kedua pihak) juga merupakan kunci keberhasilan dalam menertibkan pembayaran pajak, khususnya pajak reklame. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya peningkatan realisasi pajak reklame setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul:

“PROSEDUR PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN, DAN PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

Bagaimana prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. Berbagi ilmu pengetahuan tentang pajak daerah serta dapat mengetahui prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

- b. Memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta keterampilan diri selama Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli mendefinisikannya secara berbeda-beda, diantaranya:

- a. Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1), mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Andriani (dalam Sambodo, 2015:4), menjelaskan Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Feldmann (dalam Resmi, 2016:2), mengemukakan Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh rakyat yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang tanpa adanya imbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Unsur-unsur Pajak

Mardiasmo (2011:1) menyimpulkan dari definisi pajak menurut Soemitro bahwa pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa ada jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi pokok, diantaranya:

- a. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)
Suandy (2011:12) mengemukakan bahwa fungsi *budgetair* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
Resmi (2016:3) menjelaskan bahwa pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Suandy (2011:13) menjelaskan fungsi *regulerend* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu, sedangkan Resmi (2016:3)

mengemukakan pajak mempunyai fungsi *regulerend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Berdasarkan pendapat di atas Fungsi *Regulerend* (mengatur) dapat dibagi menjadi dua fungsi diantaranya:

1) Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi berfungsi untuk mengatur jalanya roda perekonomian seperti mengatur lajunya inflasi terhadap nilai tukar mata uang.

2) Fungsi Sosial

Fungsi sosial mengatur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial seperti menciptakan jaminan sosial, menciptakan sarana-prasarana umum, membantu menciptakan kesejahteraan sosial dengan cara membagi penghasilan dan kekayaan negara secara merata.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Pembebanan pajak pada masyarakat adalah tugas yang tidak mudah bagi Negara atau Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Akan tetapi, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar sesuai target yang diinginkan karena dana yang tidak memadai. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah atau hambatan yang akan muncul seperti perlawanan dan rasa enggan wajib pajak untuk membayar pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan, menurut Mardiasmo (2011:2) yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu ekonomi (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.5 Sumber Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiskus) dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Sambodo (2015:5) hukum pajak dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Hukum Pajak Materiil
Hukum pajak materiil adalah peraturan yang sifatnya umum. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, serta hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Umumnya, hukum pajak materiil mengandung unsur-unsur subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaan pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang PPN & PPnBM.
- b. Hukum Pajak Formal
Hukum pajak formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana hukum pajak materiil dilaksanakan. Umumnya, hukum pajak formal terdiri atas

hak dan kewajiban, prosedur, dan sanksi-sanksi.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Sambodo (2015:11) menjelaskan ada tiga macam cara/stelsel pemungutan pajak, diantaranya:

1) Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pajak objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.

Kelebihan : pajak yang dikenakan lebih realistis.

Kelemahan : pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

2) Stelsel Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Kelebihan : pajak dapat dibayar pada tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun.

Kelemahan : pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

Resmi (2016:10) mengemukakan ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap

wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengungkapkan ada tiga macam sistem pemungutan pajak, diantaranya:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik dalam keadilan prinsip maupun keadilan pelaksanaannya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Menurut Suandy (2011:67), tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi empat yaitu, antara lain:

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

Contoh: Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya dikenakan Rp 1.000.

b. Tarif Proporsional atau Sebanding

Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang merupakan presentase yang tetap, tetapi jumlah pajak terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: Tarif PPN 10%.

c. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya:

- 1) Tarif progresif-proporsional
- 2) Tarif progresif-progresif
- 3) Tarif progresif-degresif

d. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya:

- 1) Tarif degresif-proporsional
- 2) Tarif degresif-progresif
- 3) Tarif degresif-degresif

2.1.8 Penggolongan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak di Indonesia dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Adapun penjelasannya dibawah ini:

a. Menurut Golongannya, dibedakan menjadi dua:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya, dibedakan menjadi dua:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya, dibedakan menjadi 2:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah dibagi atas:

a) Pajak Propinsi, terdiri atas:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame, dll.

2.2 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:13).
- b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak (Mardiasmo, 2011:12).
- c. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak (Resmi, 2016:80).

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan menurut Kurniawan dan Purwanto (2003:41) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) pengertian Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Daerah yaitu:

a. Wajib Pajak Daerah

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2003:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak daerah provinsi dan

b. Pajak daerah kabupaten atau kota

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutannya.

Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.3.5 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Parkir;
 - 5) Pajak Reklame;
 - 6) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 7) Pajak Penerangan Jalan;
 - 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C);
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 10) Pajak Air Bawah Tanah;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.6 Tarif Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar:

- a. Pajak Propinsi:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
 - 5) Pajak Rokok 10%.
- b. Pajak Kabupaten/Kota:
 - 1) Pajak Hotel 10%;
 - 2) Pajak Restoran 10%;
 - 3) Pajak Hiburan 35%;
 - 4) Pajak Parkir 30%;
 - 5) Pajak Reklame 25%;
 - 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
 - 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
 - 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
 - 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

2.4 Pajak Reklame

2.4.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Reklame Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

- c. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
- d. Peraturan Bupati Banyuwangi No 25 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

2.4.2 Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Prakosa (2003:125) menjelaskan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

2.4.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak

Berdasarkan Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.

- a. Wajib Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- b. Subjek Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- c. Objek Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:
 - 1) reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box/LED dan sejenisnya;
 - 2) reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, banner, layer toko dan sejenisnya;
 - 3) reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya;
 - 4) reklame selebaran;
 - 5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - 6) reklame udara;
 - 7) reklame apung;
 - 8) reklame suara;
 - 9) reklame film/slide; dan
 - 10) reklame peragaan.

Objek Pajak tersebut dikecualikan dalam pengenaan pajak apabila :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- 5) Reklame yang memuat lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan diatas/bangunan yang bersangkutan;
- 6) Penyelenggaraan reklame oleh organisasi social dan organisasi profesi tanpa mengandung unsur komersial;
- 7) Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum, tidak bersifat komersial dan tidak menggunakan sponsor;
- 8) Penyelenggaraan reklame yang berkenaan dengan pemilihan umum presiden, kepala daerah, kepala desa dan legislatif, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.4.4 Jenis-jenis Reklame

Dalam Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, jenis-jenis reklame antara lain:

a. Reklame Megatron

Adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Large Electronic Display (LED).

b. Reklame Papan atau Billboard

Adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, alumunium, fiber glass, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

- c. **Reklame Berjalan**
Adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
- d. **Reklame Baliho**
Adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
- e. **Reklame Kain**
Adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even dan/atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.
- f. **Reklame Selebaran**
Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
- g. **Reklame Melekat atau Stiker**
Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- h. **Reklame Film atau Slide**
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
- i. **Reklame Udara**
Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

- j. Reklame Suara
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- k. Reklame Peragaan
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- l. Reklame Sign Net
Adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai sewa reklame yang dimaksud adalah nilai kontrak reklame. Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Nilai sewa reklame tersebut dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan nilai strategis penyelenggaraan reklame. Hasil penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Nilai strategis suatu lokasi sebagaimana yang dimaksud diatur dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Utama
Dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis antara lain berlokasi di areal penyeberangan Ketapang, lokasi parkir dan Taman Sritanjung, serta reklame diatas gedung.
- b. Klasifikasi A
Dinilai berdasarkan nilai kepadatan pemanfaatan tata ruang antara lain berlokasi di persimpangan jalan (perempatan, pertigaan, tikungan dan seputar Taman Blambangan).

- c. **Klasifikasi B**
Dinilai berdasarkan aspek kegiatan dibidang usaha antara lain berlokasi di Pasar, Pertokoan, Terminal, Gelanggang Olah Raga (GOR), dan sebagainya.
- d. **Klasifikasi C**
Dinilai berdasarkan poros jalan klas A/jalan protokol, antara lain yang berlokasi diantara Banyuwangi-Wongsorejo, Banyuwangi-Jajag-Genteng, Glenmore-Kalibaru.
- e. **Klasifikasi D**
Dinilai berdasarkan poros jalan klas B/jalan ekonomi, antara lain yang berlokasi diantara Banyuwangi-Glagah, Srono-Muncar, Benculuk-Purwoharjo, Tegaldlimo-Pesanggaran.
- f. **Klasifikasi E**
Dinilai berdasarkan selain yang telah diatur pada huruf a sampai dengan e.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame menetapkan tarif Pajak Reklame sebesar 25%.

Rumus Pengenaan Pajak Reklame:

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{Nilai Strategis}$$

$$\text{Pajak Reklame} = \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak Reklame (25\%)}$$

Keterangan:

- a. NSR (Nilai Sewa Reklame) = Nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak reklame.
- b. NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) = Keseluruhan pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan

transportasi pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dana tau terpasang di tempat yang diizinkan.

- c. Nilai Strategis = Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame.



BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2009 terjadi efisiensi organisasi, DISPENDA digabung menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan.

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga teknis dengan lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga teknis adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi. Sedangkan Lembaga Administrasi adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : PAD Sumber Utama APBD (Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- b. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

3.2.1 Kedudukan

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- b. Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi


Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri


atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri atas:
 - 1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Kasubag Penyusun Program.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas:
 - 1) Kasi Pendataan dan Penetapan;
 - 2) Kasi Pendataan;
 - 3) Kasi Penetapan.
- d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas:
 - 1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - 2) Kasi Penagihan;
 - 3) Kasi Pengendalian Operasional;
 - 4) Kasi Pelaporan.

- e. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas:
- 1) Kasi PBB dan BPHTB;
 - 2) Kasi PBB;
 - 3) Kasi BPHTB.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas:
- 1) Kasi Pengelolaan Pasar;
 - 2) Kasi Retribusi dan Perizinan;
 - 3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.

Gambar bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:





Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016.

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- 2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas;
- 3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar.
- 6) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas :

- 1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
- 2) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 4) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - (3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - (3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - (4) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - (5) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
 - (6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

(9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
- (2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- (3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
- (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas diantaranya:

- 1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- 2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;

- 4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
- 2) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan wajib retribusi daerah;
- 3) Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian-bagian dari bidang pendataan dan penetapan yaitu:

- a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;

- (3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas :
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak serta retribusi daerah;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
 - (6) Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang diterima kembali;
 - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - (9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- (10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (3) Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan
- Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok diantaranya yaitu :
- 1) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan

Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar
Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian
Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
- 3) Perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Penendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian pada Bidang Penagihan, Pengendalian Dan Pelaporan yaitu:

- a) Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (3) Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran;
 - (4) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan

Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;

- (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (3) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - (4) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - (5) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - (6) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - (7) Melaksanakan penertiban pajak daerah;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - (3) Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- d) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 2) Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- 3) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
- 4) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
- 5) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian-bagian bidang PBB dan BPHTB yaitu:

- a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;

- (3) Menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan;
 - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - (5) Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (6) Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
 - (7) Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT PBB;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
 - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB yang diterima kembali;

- (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
 - (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak;
 - (10) Menerbitkan surat tagihan PBB;
 - (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;
 - (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
 - (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya;
 - (15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
 - (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT BPHTB;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;

- (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
- (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB;
- (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang diterima kembali;
- (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak BPHTB;
- (8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
- (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) BPHTB kepada wajib pajak;
- (10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB;
- (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;
- (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
- (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan Menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
- (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak BPHTB;
- (15) Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
- (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;
- 2) Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
- 3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar;
- 4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dari Bidang Pengelolaan Pasar yaitu:


a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- (2) Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;
- (3) Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan dalam pasar;
- (4) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (5) Melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;

- (6) Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
 - (7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi Retribusi dan Perizinan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (3) Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (4) Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan / sewa menyewa dari bangunan pasar;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan ketertiban pasar;

- (3) Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif;
 - (4) Melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- g. UPTD mempunyai tugas:
- 1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
 - 2) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
 - 3) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
 - 4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati lainnya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat disimpulkan dalam Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Penagihan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

- a. Penulis mengetahui serta memahami prosedur perhitungan, penetapan, penyetoran, dan penagihan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu meliputi:
 - 1) Tahap pertama yaitu perhitungan pajak reklame, tarif ditetapkan sebesar 25% dikalikan dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame. Besarnya tarif telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi bersadarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
 - 2) Tahap kedua yaitu penetapan pajak reklame, dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung oleh bagian penetapan, kemudian dicetak melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
 - 3) Tahap ketiga yaitu penyetoran pajak reklame, dilakukan setelah ditetapkannya pajak terutang. Wajib pajak menyetorkan pajak terutang ke Bank Jatim sebagai bank persepsi yang ditunjuk sebagai tempat penyetoran pajak daerah Kabupaten Banyuwangi dengan membawa SKPD sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak reklame yang terutang.
 - 4) Tahap keempat yaitu penagihan pajak reklame, penagihan pajak akan dilaksanakan 30 hari setelah diterbitkannya SKPD. Objek pajak reklame yang masa berlakunya sudah berakhir dan illegal akan

dieksekusi oleh petugas eksekutor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- b. Penulis telah memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Wajib Pajak Reklame, antara lain:

- a. Diharapkan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi lebih tegas kepada Wajib Pajak Reklame yang tidak taat pajak, sehingga akan menimbulkan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak Reklame dalam membayar pajak.
- b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi diharapkan untuk bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan reklame oleh Wajib Pajak Reklame yang tidak bertanggung jawab.
- c. Wajib Pajak Reklame diharapkan dapat bekerjasama dengan petugas pajak dan memiliki kesadaran pentingnya membayar pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, W. B., dan Suhartono, R. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniawan, P., dan Purwanto, A. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muljono, D. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Prakoso, K. B. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- Sambodo, A. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN B. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
 B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 09 Februari 2016

Nomor : 072/127/REKOM/429.204/2016 Kepada :
 Lampiran : - Yth. Kepala Dinas Pendapatan
 Perihal : Rekomendasi Magang Kabupaten Banyuwangi
 Di
 BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 Tanggal : 03 Februari 2016
 Nomor : 314/UN25.1.2/SP/2016
 Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
 Nama/NIM : 1. Dora Rusita/130903101018
 2. Dwi Oktavia/130903101032
 3. Marinda Sagita Dewi/130903101037
 4. Manda Putri Novita/130903101049

Bermaksud melaksanakan Magang :

Judul : -
 Tempat : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
 Waktu : 15 Februari s/d 15 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
 2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
 3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banyuwangi.
- Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Sekretaris,

Ir. ABDUL RACHMAN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580412 198703 1 005

Tembusan:
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember

LAMPIRAN C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 413/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/127/REKOM/429.204/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dora Rusita	130903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dwi Oktavia	130903101032	Diploma III Perpajakan
3.	Marinda Sagita Dewi	130903101037	Diploma III Perpajakan
4.	Manda Putri Novita	130903101049	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP.196108281992011001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

LAMPIRAN D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 412/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dora Rusita	130903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dwi Oktavia	130903101032	Diploma III Perpajakan
3.	Marinda Sagita Dewi	130903101037	Diploma III Perpajakan
4.	Manda Putri Novita	130903101049	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

LAMPIRAN E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Tempat KKM : BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO..	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					SAKIT	IZIN	T.K
1	MANDA PUTRI NOVITA	15-Feb-16	Mgn	Mgn			
2		16-Feb-16	Mgn	Mgn			
3		17-Feb-16	Mgn	Mgn			
4		18-Feb-16	Mgn	Mgn			
5		19-Feb-16	Mgn	Mgn			
6	LIBUR	20-Feb-16	—	—	—	—	—
7	LIBUR	21-Feb-16	—	—	—	—	—
8		22-Feb-16	Mgn	Mgn			
9		23-Feb-16	Mgn	Mgn			
10		24-Feb-16	Mgn	Mgn			
11		25-Feb-16	Mgn	Mgn			
12		26-Feb-16	Mgn	Mgn			
13	LIBUR	27-Feb-16	—	—	—	—	—
14	LIBUR	28-Feb-16	—	—	—	—	—
15		29-Feb-16	Mgn	Mgn			
16		01-Mar-16	Mgn	Mgn			
17		02-Mar-16	Mgn	Mgn			
18		03-Mar-16	Mgn	Mgn			
19		04-Mar-16	Mgn	Mgn			
20	LIBUR	05-Mar-16	—	—	—	—	—
21	LIBUR	06-Mar-16	—	—	—	—	—
22		07-Mar-16	Mgn	Mgn			
23		08-Mar-16	Mgn	Mgn			
24	LIBUR	09-Mar-16	—	—	—	—	—
25		10-Mar-16	Mgn	Mgn			
26		11-Mar-16	Mgn	Mgn			
27	LIBUR	12-Mar-16	—	—	—	—	—
28	LIBUR	13-Mar-16	—	—	—	—	—
29		14-Mar-16	Mgn	Mgn			
30		15-Mar-16	Mgn	Mgn			

BANYUWANGI, 15 MARET 2016
Mengetahui,
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI


Dra. ERNAWATI PUJI H.

NIP. 19680417 199203 2 005

LAMPIRAN F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 – 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	82	A
3	Etika	88	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA-RATA		86.25	A

Identitas mahasiswa yang dinilai :

N a m a : MANDA PUTRI NOVITA
 NIM : 130903101049
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

N a m a : Dra. ERNAWATI PUJI H
 Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KETERANGAN
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 – 79	B	Baik
3	60 – 69	C	Cukup Baik
4	50 – 59	D	Kurang Baik

LAMPIRAN G. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN
Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 146 Telepon (0333) 418818, Fax 419614
Email : dispendakabbwi@yahoo.co.id
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1447/429.116/2016

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor 072/127/REKOM/429.204/2016 Tanggal 09 Februari 2016 perihal rekomendasi tempat magang pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Menjelaskan bahwa :

Nama : Manda Putri Novita
NIM : 130903101049
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016, dan diharap untuk mengumpulkan hasil penelitiannya.

Banyuwangi, 16 Maret 2016
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIS

Dra. ERNAWATI PUJI H.
NIP.19680417 199203 2 005

LAMPIRAN H. Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Manda Putri Novita
NIM : 130903101049
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Tugung, RT 05 / RW 01, Sempu, Sempu, Banyuwangi

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Penagihan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Inggris)

Procedur of Calculation, Determination, Depositing, And Billing Advertisement Tax at Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dosen Pembimbing : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	11 April 2016	11.00	1. Penyampaian judul laporan Tugas Akhir	
2.	13 April 2016	11.00	1. Pembahasan outline 2. ACC judul laporan Tugas Akhir	
3.	18 April 2016	11.00	1. Menyampaikan BAB 1 2. Menguatkan latar belakang	
4.	20 April 2016	11.00	1. Membahas BAB I	
5.	25 April 2016	11.15	1. Menyampaikan BAB I, II, dan III	
6.	28 April 2016	11.00	1. Membahas BAB I, II, dan III 2. Menguatkan BAB IV	
7.	3 Mei 2016	11.30	1. Menyampaikan BAB IV dan V 2. Membahas BAB IV	
8.	9 Mei 2016	12.15	1. Membahas BAB IV dan IV	
9.	10 Mei 2016	09.45	1. ACC Ujian Praktek Kerja Nyata	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

LAMPIRAN I. Foto Dokumentasi Bersama Staf Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Banyuwangi

a. Foto Bersama Staf DISPENDA Bidang Pendataan dan Penetapan



b. Foto Bersama Staf DISPENDA Bidang Pasar



LAMPIRAN J. Foto Dokumentasi Penertiban Wajib Pajak Reklame (Eksekusi Reklame yang masa berlakunya berakhir dan ilegal)

- a. Foto Dokumentasi Penertiban Wajib Pajak Reklame Zona A di Seputar Taman Blambangan, Banyuwangi



- b. Foto Dokumentasi Penertiban Wajib Pajak Reklame di Zona C Daerah Temuguruh, Banyuwangi



LAMPIRAN K. Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Tetap

	<p style="text-align: center;">DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818-418821, Fax 419614 BANYUWANGI</p>	<p>NO. SPT : <u>24</u></p> <p>TAHUN : <u>2016</u></p>				
<p>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA (GOLONGAN 2)</p>						
<p>N.P.W.P.D. :</p> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">0035468</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">04</td> </tr> </table>		2	0035468	16	04	<p>Kepada Yth.</p> <p><u>PT. BPR. ADY BANYUWANGI</u> <u>Jl. Rowo Bayu Timur Pasar</u> <u>Songgon</u></p>
2	0035468	16	04			
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi paling lambat pada tanggal 3. Beri tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 4. Diisi dengan keadaan pada tanggal 5. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini. 						
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI</p>						
<p>1. TEMPAT USAHA</p> <p>1.1. Luas Tempat Usaha = M2</p> <p>1.2. Volume / Daya = PK/HP</p> <p>2. REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI :</p>						
No.	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu	
1	Papan Bersinar	Songgon	1 x 1,5	1	1 Th	
2	Papan Toko	Songgon	1 x 4	1	1 Th	
<p>3. PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN (harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya)</p> <p>4. RUMAH BOLA / BILYARD</p>						

6.	P. Berminat ZC 2 siji PT. BPR ADY BANYUWANGI KAS SONGGON 1 x 1,5 x Rp = Rp
7.	P. Toko ZC 1 siji 1 x 4 x Rp = Rp <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Rp
PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Istianah Alamat : Dsn Krayan 02/04 Desa Songgon Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat.	
11 Januari 2016... Wajib Pajak/Wajib Retribusi,  (Istianah) Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA KABUPATEN BANYUWANGI	
13/10 1	Diterima tanggal : Nama Petugas : R. AGUS S, SAP NIP : 196808232000031005
	

LAMPIRAN L. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI JEM. JAKSA Agung SUPRATNO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016		NO KHIR 000106.00	
Nama : BPR ADY BANYUWANGI Alamat : PASIR SONGGON Kel / Desa SONGGON Kec SONGGON NPWP : 2.0025468.16.04 Batas Penyeteroran terakhir Tanggal : 14 Februari 2016					
No	Nama Ayat	Jenis Pajak			Jumlah
1	1.1.0.400.01.07	P. TOKO EC C CI BISI Jumlah x luas : 1.0 X 4.0 Tarif : Tanggal Pasang : 01/01/2016 - 31/12/2016 Tempat : Jl.roso bayu songgon ket : 100 toko bpr ady banyuwangi			
2	1.1.0.400.01.08	P. BERSIAR EC. D+C G2 BISI Jumlah x luas : 1.0 X 1.5 Tarif : Tanggal Pasang : 01/01/2016 - 31/12/2016 Tempat : Jl.roso bayu songgon ket : pp bersiar bpr ady banyuwangi			
Jumlah Ketetapan Pajak					
Dengan Kurang : Perhatian 1. Penyeteroran pada Pendahara Khusus Penerima Dispenda dengan menggunakan SKPD/SKSD sebagaimana Perda No. 10 / 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, dianggap termasuk di RTN, sekitar sarana pendidikan, Kantor Kecamatan, pohon pelindung, LPNU, tiang telepon, taman, melintang jalan, sekeri dan kolektor serta fasilitas umum lainnya. 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah batas penyeteroran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan. 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan lain sesuai dengan Peraturan yang Berlaku. 4. Pemasangan sticker/plak luas Pajak dengan ketinggian 3m - 4m di media reklame menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. 5. Pemasangan Reklame Tanpa disertai Pemasangan Sticker tersebut pada Point (4) dianggap Reklame yang melanggar ketentuan yang berlaku.					
Banyuwangi 15 Januari 2016 AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI Kasi Penetapan ARMIASTUTI, SE 196803171994032011					
parang disini					
Tanda Terima NPWP : 2.0025468.16.04 Nama : BPR ADY BANYUWANGI Alamat : PASIR SONGGON Kel / Desa SONGGON Kec SONGGON		No SKPD : 000106.00 Banyuwangi, 2016 Yang Menerima (.....)			
Halaman 1 Dari 1					

LAMPIRAN M. Contoh SPTPD Reklame Insidentil

	DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818-418821, Fax 419614 BANYUWANGI	NO. SPT : TAHUN : <u>2016</u>
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA (GOLONGAN 2)		
N.P.W.P.D. : 2 0014789 14 15		Kepada Yth. <u>Yamaha Karunia Motor.</u> <u>Regozampi</u>

- PERHATIAN**
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf Cetak.
 2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Jl. Jaks Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi paling lambat pada tanggal
 3. Beri tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
 4. Diisi dengan keadaan pada tanggal
 5. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI

1. TEMPAT USAHA
 - 1.1. Luas Tempat Usaha = M2
 - 1.2. Volume/Daya = PK/HP
2. REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI:

No.	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
1	Umbul ² Yamaha	K. Luncing	0,5 x 4	4	1 Februari 2016. 5/4 30 April 2016

3. PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN

5.	
6.	
7.	
PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
N a m a :	
A l a m a t :	
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat.	
..... 20	
Wajib Pajak/Wajib Retribusi,	
	
(Putro Prasady)	
Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA KABUPATEN BANYUWANGI	
Diterima tanggal :	
Nama Petugas :	
NIP :	

LAMPIRAN N. Contoh SKPD Reklame Insidentil

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI JLW. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016	NO KORIR 000815.00
Nama : YAMAHA KARUNIA MOTOR Alamat : JL LINCING Kel / Desa ROGOJAMPI Kec ROGOJAMPI NPWP : 2.0014789.14.15 Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 27 Maret 2016			
No	Nama Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
1	1.1.0.400.05.30	UMBUL - UMBUL / 3 BULAN Jumlah X Luas : 14.0 X 1.5 Tarif : Tanggal Pasang : 01/02/2016 - 30/04/2016 Tempat : JL LINCING ROGOJAMPI ket : 1. PAJAK UMBUL UMBUL YAMAHA	
Jumlah Ketetapan Pajak			
Dengan Huruf : Perhatian 1. Penyetoran pada Bendahara Khusus Pemrisa Dispenda dengan menggunakan SKPD/SKRD sebagaimana Perda No. 10 / 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, dilarang pemasangan di BTS, sekitar sarana pendidikan, Kantor Pemerintah, pohon pelindung, LPJU, Tiang Telpon, Temah, Jalanan, jalan arteri dan kolektor serta fasilitas umum lainnya. 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar sebelum Batas Penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan. 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 4. Pemasangan stiker/piet lunas Pajak dengan ketinggian 3m - 4m di semua reklame menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. 5. Pemasangan Reklame Tanpa disertai Pemasangan Stiker tersebut pada Point (4) dianggap Reklame yang melanggar ketentuan yang berlaku.			
Banyuwangi, 26 Februari 2016 an, KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH			
Tanda Terima NPWP : 2.0014789.14.15 Nama : YAMAHA KARUNIA MOTOR Alamat : JL LINCING Kel / Desa ROGOJAMPI Kec ROGOJAMPI		NO SKPD : 000815.00 Banyuwangi, ... 2016 Yang Menerima : (.....)	Halaman 1 dari 1

LUNAS
 26 FEB 2016
 bankjatim

LAMPIRAN O. Contoh Tanda Lunas Pajak Reklame (Daerah Wongsorejo, Banyuwangi)



LAMPIRAN P. Contoh Surat Teguran I



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Jagung Suprpto Nomor 140 Telp. (0333) 418818-418821 / 419614
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

Banyuwangi, 27 Januari 2016

Nomor	: 940/ 483 /429.116/2016	Kepada	
Sifat	: Penting/Segera	Yth.	Pimpinan / Pemilik Toko Gren
Lampiran	:		di
Perihal	: <u>Surat Teguran I</u>		Desa Kedaleman Rogojampi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama Wajib Pajak	: Toko Gren
Alamat	: Desa Kedaleman Rogojampi
Jenis Pajak / Periode	: Pajak Reklame / 2015
No. Kohir SKPD	: 3226
Pajak Pokok yang Harus Dibayar	: Rp
Jatuh Tempo / Hari keterlambatan	: 18 Desember 2015 / 38 hari

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon agar saudara/i secepatnya menyelesaikan tanggungan pembayaran pajak tersebut melalui Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening: 0021000700 atau datang ke Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jaksu Agung Suprpto No. 140 pada waktu jam kerja pukul 07.00 s/d 15.30 WIB, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran I ini.

Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor (0333) 418818 / 418821 atau ke 082 302 069 646 (bidang Penagihan).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI

H. Soedirman
H. SOEDIRMAN, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP 19560128 198102 1 001

TEMBUSAN :

- Yth.1. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyuwangi

LAMPIRAN Q. Contoh Surat Teguran II



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN
 Jalan Jagung Suprpto Nomor 140 Telp. (0333) 418818-418821 / 419614
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

Banyuwangi, 3 Februari 2016

Nomor : 940/ ~~483~~ 429.116/2016
 Sifat : Penting/Segera
 Lampiran :
 Perihal : **Surat Teguran II**

Kepada
 Yth. Pimpinan / Pemilik Toko Gren
 Di
 Desa Kedaleman Rogojampi
 Banyuwangi

Menyusul Surat Dinas Pendapatan No. 940/483/429.116/2016 Perihal Surat Teguran I dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bersama ini diberitahukan bahwa:


Nama Wajib Pajak : Toko Gren
 Alamat : Desa Kedaleman Rogojampi
 Jenis Pajak / Periode : REKLAME / 2015
 No. Kohir SKPD : 3226
 Pajak Pokok yang Harus Dibayar : Rp
 Jatuh Tempo / Hari keterlambatan : 19 Desember 2015 / 46 hari

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon dengan sangat agar saudara/i secepatnya menyelesaikan tanggungan pembayaran pajak tersebut melalui Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening: 0021000700 atau datang ke Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 pada waktu jam kerja pukul 07.00 s/d 15.30 WIB, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran II ini.

Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor (0333) 418818 / 418821 atau ke 082 302 069 646 (bidang Penagihan).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. Plt. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Sekretaris


 Drs. **AHMAD KHOIRULLAH**
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196303131983031011

TEMBUSAN

Yth. 1. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)

LAMPIRAN R. Contoh Surat Tagihan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN
 Jalan Jagung Suprpto Nomor 140 Telp. (0333) 418818-418821 / 419614
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

Banyuwangi, 12 Pebruari 2016

Nomor	: 940/ 824 /429.116/2016	Yth.	Kepada Pimpinan / Pemilik Toko Gren di
Sifat	: Penting/Segera		
Lampiran	: -		
Perihal	: <u>Surat Tagihan</u>		Desa Kedaleman Rogojampi

Menyusuli Surat Dinas Pendapatan No. 940/483/429.116/2016 perihal Surat Teguran I dan No. 655/483/429.116/2016 perihal Surat Teguran II serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama Wajib Pajak	: Toko Gren
Alamat	: Desa Kedaleman Rogojampi
Jenis Pajak / Periode	: REKLAME / 2015
No. Kohir SKPD	: 3226
Jatuh Tempo / Hari keterlambatan	: 19 Desember 2015 / 53 hari
Total Tagihan	: Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperintahkan kepada saudara/i secepatnya melunasi tanggungan pembayaran pajak tersebut melalui Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening: 0021000700 atau datang ke Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 pada waktu jam kerja pukul 07.00 s/d 15.30 WIB, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Tagihan ini.

Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor (0333) 418818 / 418821 atau ke 082 302 069 646 (bidang Penagihan). Jika surat tagihan ini tidak segera ditindaklanjuti maka saudara/i akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Pit. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI


FAJAR SUASANA, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690608 198603 1 015

TEMBUSAN

LAMPIRAN S. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak . . .

LAMPIRAN T. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

15

Pasal 31

Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkan SPTPD.

Paragraf 5
Tanda Masuk

Pasal 32

- (1) Penyelenggara atau Wajib pajak hiburan wajib memberikan tanda masuk kepada setiap penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan pertunjukkan.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah dengan cara diperforasi.
- (3) Tata cara pengajuan dan persyaratan perforasi tanda masuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pajak ReklameParagraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 33

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 34

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (2) Rincian Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box/LED dan sejenisnya;
 2. reklame kain dalam bentuk spanduk,umbul-umbul,baliho,banner,layer toko dan sejenisnya;
 3. reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya;
 4. reklame selebaran;
 5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 6. reklame udara;
 7. reklame apung;
 8. reklame suara;
 9. reklame film/slide, dan
 10. reklame peragaan.

16

- (3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 M2 (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas/bangunan yang bersangkutan;
 - f. penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial dan organisasi profesi tanpa mengandung unsur komersial;
 - g. penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum, tidak bersifat komersial dan tidak menggunakan sponsor;
 - h. penyelenggaraan reklame berkenaan dengan pemilihan umum presiden, kepala daerah, kepala desa dan legislatif, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame;
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame;

LAMPIRAN U. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan dari reklame, perlu diatur penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan potensi daerah;
 - c. bahwa sesuai perkembangan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yang tumbuh pesat disertai pertumbuhan minat menyelenggarakan reklame, perlu pengaturan dan penataan penyelenggaraan reklame sehingga Penyelenggaraan Reklame perlu disesuaikan kondisi saat ini dan rencana tata ruang wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dengan mencantulkannya dalam peraturan daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

12. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
13. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang atau plong kertas atau stempel.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Large Electronic Display.
18. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinplate, colibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
23. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

6

24. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (cilluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame Sign Net adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
29. Reklame Insidental adalah reklame baliho, reklame kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, dan reklame suara.
30. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 M² kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
31. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 M² yang diselenggarakan diluar sarana dan prasarana kota atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan didalam sarana dan prasarana kota.
32. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
33. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
34. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
35. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
36. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
37. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
38. Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat HP-TLR adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk mengelola lokasi titik reklame pada sarana/prasarana kota dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan/ijin pengelolaan titik reklame.
39. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
40. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perorangan dan/atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
41. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit,selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.

LAMPIRAN V. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame



3.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar daerah Tahun 2011 Nomor 1/B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah.
5. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

4

11. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
12. Nilai jual objek pajak reklame adalah, keseluruhan pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi/pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang diizinkan.
13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK
DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (6) Nilai strategis suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi Utama : dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis antara lain berlokasi di areal penyeberangan Ketapang, lokasi parkir dan Taman Sritanjung dan reklame di atas gedung.
 - b. Klasifikasi A : dinilai berdasarkan nilai kepadatan pemanfaatan tata ruang antara lain berlokasi di persimpangan jalan (perempatan, pertigaan, tikungan dan seputar Taman Blambangan).
 - c. Klasifikasi B : dinilai berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha antara lain berlokasi di Pasar, Pertokoan, Terminal, Gelanggang Olah Raga dan sebagainya.
 - d. Klasifikasi C : dinilai berdasarkan poros jalan klas A/jalan protokol, antara lain yang berlokasi diantara Banyuwangi-Wongsorejo, Banyuwangi-Jajag-Genteng, Glenmore-Kalibaru.
 - e. Klasifikasi D : dinilai berdasarkan poros jalan klas B/ jalan ekonomi antara lain yang berlokasi diantara Banyuwangi-Glagah, Srono-Muncar, Benculuk-Purwoharjo, Tegaldlimo-Pesanggaran.
 - f. Klasifikasi E : dinilai berdasarkan selain yang telah diatur pada huruf a sampai dengan e.

Pasal 3

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR 25 TAHUN 2011
 TANGGAL 12 AGUSTUS 2011

DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PER M2 (1 M2)

URAIAN	NILAI STRATEGIS Rp.	NJOP Rp.	JUMLAH Rp.	TARIP 25% Rp.	KET
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
Papan Toko: (1 Tahun/m ²)					
<u>Zona Utama:</u>					
Utama + Utama	96.000,00	300.000,00	396.000,00	99.000,00	Satu Sisi
Utama + Utama	171.000,00	449.000,00	620.000,00	155.000,00	Dua Sisi
<u>Zona A</u>					
A + A	86.000,00	277.000,00	363.000,00	91.000,00	Satu Sisi
A + A	150.000,00	426.000,00	576.000,00	144.000,00	Dua Sisi
<u>Zona B</u>					
B + B	75.000,00	256.000,00	331.000,00	83.000,00	Satu Sisi
B + B	128.000,00	405.000,00	533.000,00	133.500,00	Dua Sisi
<u>Zona C</u>					
C + C	70.000,00	235.000,00	305.000,00	76.500,00	Satu Sisi
C + C	107.000,00	384.000,00	491.000,00	123.000,00	Dua Sisi
<u>Zona D</u>					
D + D	54.000,00	214.000,00	268.000,00	67.000,00	Satu Sisi
D + D	86.000,00	363.000,00	449.000,00	112.500,00	Dua Sisi
<u>Zona E</u>					
E + E	43.000,00	203.000,00	246.000,00	61.500,00	Satu Sisi
E + E	64.000,00	341.000,00	405.000,00	101.500,00	Dua Sisi
Papan Bertiang: (1 Tahun/m ²)					
<u>Zona Utama:</u>					
Utama + Utama	128.000,00	341.000,00	469.000,00	118.000,00	Satu Sisi
Utama + Utama	230.000,00	575.000,00	805.000,00	201.500,00	Dua Sisi
<u>Zona A</u>					
A + A	96.000,00	299.000,00	395.000,00	99.000,00	Satu Sisi
A + A	170.000,00	512.000,00	682.000,00	170.500,00	Dua Sisi

11

e	b	c	d	e	f	g
<u>Zona B</u>						
B + B		75.000,00	277.000,00	352.000,00	88.000,00	Satu Sisi
B + B		128.000,00	469.000,00	597.000,00	149.500,00	Dua Sisi
<u>Zona C</u>						
C + C		53.000,00	256.000,00	309.000,00	77.500,00	Satu Sisi
C + C		96.000,00	437.000,00	533.000,00	133.500,00	Dua Sisi
<u>Zona D</u>						
D + D		461.000,00	235.000,00	279.000,00	70.000,00	Satu Sisi
D + D		75.000,00	395.000,00	470.000,00	117.500,00	Dua Sisi
<u>Zona E</u>						
E + E		32.000,00	213.000,00	245.000,00	61.500,00	Satu Sisi
E + E		53.000,00	363.000,00	416.000,00	104.000,00	Dua Sisi
Papan Bersinar: (1 Tahun/m ²)						
<u>Zona Utama:</u>						
Utama + Utama		96.000,00	362.000,00	458.000,00	114.500,00	Satu Sisi
Utama + Utama		170.000,00	596.000,00	766.000,00	191.500,00	Dua Sisi
<u>Zona A</u>						
A + A		75.000,00	341.000,00	416.000,00	104.000,00	Satu Sisi
A + A		138.000,00	575.000,00	713.000,00	178.500,00	Dua Sisi
<u>Zona B</u>						
B + B		53.000,00	320.000,00	373.000,00	93.500,00	Satu Sisi
B + B		96.000,00	543.000,00	639.000,00	160.000,00	Dua Sisi
<u>Zona C</u>						
C + C		32.000,00	298.000,00	330.000,00	82.500,00	Satu Sisi
C + C		64.000,00	511.000,00	575.000,00	144.000,00	Dua Sisi
<u>Zona D</u>						
D + D		21.000,00	277.000,00	298.000,00	74.500,00	Satu Sisi
D + D		42.000,00	469.000,00	511.000,00	128.000,00	Dua Sisi
<u>Zona E</u>						
E + E		16.000,00	256.000,00	272.500,00	68.000,00	Satu Sisi
E + E		32.000,00	426.000,00	458.000,00	114.500,00	Dua Sisi
Baliho: (1 Bulan/m ²)						
<u>Zona Utama:</u>						
Utama + Utama		37.000,00	75.000,00	112.000,00	28.000,00	Satu Sisi
Utama + A		37.000,00	69.000,00	106.000,00	26.500,00	Dua Sisi

	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
A + Utama		33.000,00	75.000,00	108.000,00	27.000,00	Satu Sisi
A + A		33.000,00	69.000,00	102.000,00	25.500,00	Dua Sisi
B + Utama		25.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00	Satu Sisi
B + A		25.000,00	69.000,00	94.000,00	23.500,00	Dua Sisi
C + Utama		25.000,00	73.000,00	98.000,00	24.500,00	Satu Sisi
C + A		25.000,00	67.000,00	92.000,00	23.000,00	Dua Sisi
D + Utama		23.000,00	73.000,00	96.000,00	24.000,00	Satu Sisi
D + A		23.000,00	67.000,00	90.000,00	22.500,00	Dua Sisi
E + Utama		21.000,00	73.000,00	94.000,00	23.500,00	Satu Sisi
E + A		21.000,00	67.000,00	88.000,00	22.000,00	Dua Sisi
Reklame Insidental: <u>Jenis Reklame</u>						
Spanduk						
1 hr s.d 1 Minggu					10.000,00/m ²	
>1 Minggu s.d 2 Minggu					20.000,00/m ²	
> 2 Minggu s.d 1 bln					25.000,00/m ²	
Umbul-umbul						
1 hr s.d 1 Minggu					10.000,00/m ²	
>1 Minggu s.d 2 Minggu					20.000,00/m ²	
> 2 Minggu s.d 1 bln					25.000,00/m ²	
Layar/tenda toko						
1 hr s.d 1 Minggu					10.000,00/m ²	
>1 Minggu s.d 2 Minggu					20.000,00/m ²	
> 2 Minggu s.d 1 bln					25.000,00/m ²	
Timplat					32.000,00/lbr	1 Bulan
Selebaran					170,00/lbr	1Minggu
Poster/stiker/ kanopi/selebaran					650,00/lbr	1 Minggu
Label produk					170,00/lbr	
Udara					5.400,00/lbr	1 Hari
Slide/file					3.200,00/lbr	1 Hari
Siaran/bersuara					2.200,00/lbr	1 hari
Armada					155.000,00/m ²	1 Tahun

13

b	c	d	e	f	g
Timplat				32.000,00/lbr	1 Bulan
Selebaran				170,00/lbr	1Minggu
Poster/stiker/ kanopi/selebaran				650,00/lbr	1 Minggu
Label produk				170,00/lbr	
Udara				5.400,00/lbr	1 Hari
Slide/file				3.200,00/lbr	1 Hari
Siaran/bersuara				2.200,00/lbr	1 hari
Armada				155.000,00/m ²	1 Tahun

KETERANGAN:

- ZONA UTAMA : Lingkungan Pelabuhan, Taman Sritanjung dan Diatas Gedung
 ZONA A : Simpang Lima, Empat, Tiga, Lingkar Jalan
 ZONA B : Kawasan Pasar, Pertokoan, Terminal dan Gor
 ZONA C : Jalan Protokol (BWI-Kalibaru, BWI-Rogojampi)
 ZONA D : Jalan Ekonomi
 ZONA E : Diluar Zona Utama s.d D

BUPATI BANYUWANGI,


 H. ABDULLAH AZWAR ANAS